

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keadaan yang sedang dihadapi sekarang, sebagian adalah merupakan akibat dari keadaan yang dihadapi masa lalu. Pada waktu pemungutan pajak dilakukan untuk menutupi kebutuhan akan pembelanjaan yang ditimbulkan oleh peperangan dan untuk kepentingan penjajahan. Kemudian setelah Indonesia merdeka pemungutan pajak bertujuan sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kelancaran tugas negara sebagai satu kesatuan. Begitu juga dengan daerah kota dan kabupaten, berkenaan dengan hal tersebut maka diharapkan agar daerah bisa menggali sumber-sumber pemasukan keuangan daerahnya sendiri.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan

dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan harapan agar tujuan pembangunan nasional dilaksanakan secara utuh, menyeluruh dan berkesinambungan di segala bidang, mulai dari tingkat pusat sampai ke pedesaan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan Kotamadya.

Pemberian otonomi bagi pemerintah daerah telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, walaupun belum semua Dati II di seluruh Indonesia diberikan hak otonomi sendiri. Prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab bagi pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Titik berat pemberian otonomi daerah adalah pada Pemerintah Daerah Tingkat II dan bukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Adapun arah dari pembangunan daerah ini adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Kewajiban dalam mewujudkan pembangunan ini tidak hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah tapi peran serta dan dukungan masyarakat sangat menentukan dalam hal ini.

Pembangunan ini adalah merupakan perubahan yang berencana, terarah dan berkesinambungan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Peran pajak, baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan dalam negeri dan sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang akan sangat penting bagi negara kita. Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pajak yang dibayar oleh rakyat bermacam-macam. Pada umumnya jenis pajak ditentukan oleh perbedaan objek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai dan Bea Masuk. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Pajak Daerah Tingkat I meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Menurut Sondang P. Siagian, *"Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari suatu kondisi Nasional ke suatu situasi Nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lain yang menyangkut proses perbaikan"*.

Kita menyadari bahwa untuk melaksanakan pembangunan ini memerlukan biaya atau dana yang tidak sedikit, sedangkan sebagian besar daerah kota dan kabupaten tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa mendukung pelaksanaan pembiayaan pembangunan tersebut. Untuk daerah yang minim potensi daerahnya ini upaya peningkatan pembangunan daerah harus senantiasa dilakukan dengan membangkitkan peran aktif dari masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi yang ada secara optimal dan terpadu yang didasarkan pada daerah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, tetapi tetap mengacu pada arah pembangunan nasional serta dengan mempertimbangkan bagaimana kemampuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pada hakekatnya adalah memberikan hak pada daerah untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah dituntut agar bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah, baik yang berasal dari potensi alam maupun yang lainnya agar otonomi daerah ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

Dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dinyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari ;
 - Hasil Pajak Daerah;
 - Hasil Retribusi Daerah;
 - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan;
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa sumber utama dari pembiayaan pembangunan daerah adalah diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak Daerah , Retribusi Daerah. Diantara jenis penerimaan Pajak Daerah ini adalah Pajak Hotel dan Restoran. Pelaksanaan pemungutannya di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran ini diperlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan seperti Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran ini dilapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi yang sebenarnya (potensi riil).

Pemerintah Daerah berwenang memungut Pajak Daerah. Dalam hal ini sesuai dengan topik penelitian yang berwenang memungut Pajak Hotel dan Restoran adalah Pemerintah Daerah Tingkat II melalui aparat atau pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan

efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN”. Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.**

1.2 Batasan Masalah

Karena begitu luasnya dan beraneka ragam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Yogyakarta, agar lebih mengarah pada objek penelitian yang tepat maka dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta dapat meningkatkan pendapatan Pajak Daerah.
2. Apakah pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD Kabupaten Sleman Yogyakarta sudah efisien dan efektif.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memahami tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran
2. Memahami tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
3. Sebagai bahan studi banding bagi penelitian yang bertopik sama.

1.6 Metode Penelitian

1. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data pengukuran efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang berupa data penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi interview, observasi, dan studi pustaka. Untuk mendukung data hasil dari interview dan observasi maka digunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi yang relevan dan atau teori-teori yang terkait dengan objek penelitian.

3. Metode Analisis

Analisis dimulai dengan membuat gambaran mengenai pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan tingkat efisiensi dan efektivitas Pajak Hotel dan Restoran. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan tingkat efisiensi Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan alat analisis yaitu ratio antara biaya pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, dan menggambarkan tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dengan menggunakan alat analisis yaitu ratio antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan potensi Pajak Hotel dan Restoran.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan hal-hal yang mendasari topik yang akan dibahas, berisi mengenai landasan perpajakan terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Selain itu akan dipaparkan perundangan perpajakan yang berkaitan dengan hal ini.

Bab III Gambaran Umum BPKKD dan Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta dan bab ini menyajikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam meneliti tingkat efisiensi dan efektivitas BPKKD dalam memungut Pajak Hotel dan Restoran serta gambaran umum dari Badan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasannya

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis pemungutan Pajak Hotel dan Restoran oleh BPKKD dalam mencapai efisiensi dan efektifitasnya dan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang kompeten dalam hal ini.